



**PUTUSAN  
Nomor 84/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Agus, S.H., M.H**  
Pekerjaan : Advokat/Karyawan PT. Bukit Muria Jaya  
Alamat : Adiarsa Pusaka, RT. 01/RW 07, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Agustus 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 191/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 84/PUU-XII/2014, pada tanggal 3 September 2014 yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 September 2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:



#### I. Kewenangan Mahkamah:

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “ **Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi**”;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**” Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK 24/2003) “ **Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**”; dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan, “**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**”;

#### II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta penjelasannya menyatakan, “ Pemohon Adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:  
a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam



Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”;

2. Bahwa kelanjutannya dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, sebagai berikut:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa pemohon sebagai perorangan berdomisili di Karawang Jawa Barat, warga Negara Indonesia pada periode tahun 2001-2004 sebagai ketua Serikat Pekerja Tingkat perusahaan (SPTP) PT. BUKIT MURIA JAYA , di tahun periode 2005 - 2008 pemegang mandat dari Dewan pengurus daerah Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (DEPENDA GASPERMINDO) Jawa Barat sebagai ketua Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Karawang, Pemohon juga sangat peduli terhadap Advokasi Ketenagakerjaan sehingga mendapat beberapa sertifikat yang diantaranya, sertifikat *Labour Education Centre* (LEC), sertifikat Departemen Tenaga kerja Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, sertifikat tentang Undang-Undang Penyelesaian Hubungan Industrial serta sertifikat tentang partisipasi dalam hal Ikut serta dan partisipasi aktif dalam acara sosialisasi tentang Problematika dan solusi implementasi PPHI, dan sampai hari ini masih tercatat sebagai karyawan PT. Bukit Muria Jaya, di samping sebagai karyawan Pemohon juga berprofesi sebagai Advokat yang



mayoritas kliennya seorang pekerja, yang pada saat ini pun sedang mendampingi 449 Orang Karyawan PT. Dream Sentosa Indonesia sebagai **Penggugat**, berselisih mengenai pemutusan hubungan kerja dengan PT.Dream Sentosa Indonesia dengan nomor perkara 37/G/2014/PHI/PN.Bdg. Pengadilan Hubungan Industrial Kls 1A Bandung yang sampai saat ini sedang berlangsung di Mahkamah Agung, sehingga dalam proses persidangan yang cukup lama dari mulai surat gugatan yang diterima oleh Kepanitraan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung tertanggal 06 Maret 2014 sampai dengan putusan tertanggal 23 Juni 2014 sehingga memakan biaya yang cukup besar, maka dari itu sangatlah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 59 ayat (2), maka dari itu Pemohon telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materi (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 terkait dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 6);

4. Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon yakni;

Pasal 24 ayat (1) berbunyi **“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan “**

Pasal 24 ayat (2) berbunyi **“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi “**

Pasal 27 ayat (1) berbunyi **“Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”**

Pasal 28D ayat (1) berbunyi **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum “**



Pasal 28I ayat (2) berbunyi “**Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu**”.

Pasal 28H ayat (2) berbunyi “**Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan**”

5. Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 6) berkaitan dengan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial Pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota, pada Pasal 59 ayat (1) menegaskan “**Untuk pertama kali dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap Pengadilan Negeri kabupaten/kota yang berada disetiap ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan**”. Dan Pasal 59 ayat (2) menegaskan pula “**Di kabupaten/kota terutama yang padat industri, dengan Keputusan presiden harus segera dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat**”. Khususnya dalam Frasa dengan Keputusan Presiden, bukan karena amanat Undang-Undang maka Peradilan Industrial dibentuk. Maka telah menjadi norma yang **diskriminatif bagi sebuah daerah kabupaten/kota** yang didalamnya berpenduduk mayoritas pekerja/buruh yang telah menimbulkan kerugian tersebut berhubungan dengan norma yang diujikan serta beralasan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Bahwa dengan adanya keharusan adanya Keputusan Presiden untuk membentuk Peradilan Hubungan Industrial atas pasal *a quo* yang sementara diujikan telah menghambat penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
7. Bahwa, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan “**kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan**



**guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia “**

8. Bahwa, dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan **“peradilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”**, Pasal 5 ayat (1) menegaskan **“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat“**, bahwa dalam frasa pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 **“Di kabupaten/kota terutama yang padat industri, dengan Keputusan presiden harus segera dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”**
9. Bahwa Pemohon saat ini, sedang mendampingi 449 orang yang dalam berproses perkara persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls IA Bandung, dan sedang proses Kasasi di Mahkamah Agung, karena radius di atas 100 KM Kabupaten dengan provinsi cukup jauh sehingga sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 angka (2) tersebut di atas, cepat dan biaya ringan tersebut jauh dari harapan, sehingga potensi kerugian waktu dan biaya cukup mahal, berpotensi merugikan pihak Pemohon, maka dari itu Pemohon menanti adanya peradilan di kabupaten/kota, sehingga bila peradilan ada di kabupaten/kota tidak banyak waktu dan materi yang tersita hanya untuk kepentingan persidangan dengan waktu beberapa menit saja di saat bersidang, akan tetapi waktu perjalanan cukup memakan waktu berjam-jam bahkan sampai satu hari lamanya, lebih lama dibandingkan disaat bersidang;

### **III. Pokok Permohonan**

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;



2. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menhadapi suatu persoalan hukum, maka bukan **“para pencari keadilan yang disalahkan“ melainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku** termasuk dalam hal ini norma yang mengatur tentang pendirian Pengadilan Hubungan Industrial sebagai landasan dasar dibentuk Pengadilan hubungan industrial adalah Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial yakni ayat (1) **“ Untuk pertama kali dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap Pengadilan Negeri kabupaten/kota yang berada di setiap ibu kota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan “dan ayat (2) yaitu “di kabupaten/kota terutama yang padat industri, dengan keputusan presiden harus segera dibentuk pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri setempat“** dalam pembentukan pengadilan khusus yang dimaksud harus dengan Keputusan Presiden sehingga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 3 ayat (2) mengamanatkan **“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”**. Dengan adanya Pasal 59 ayat (2) tersebut di atas yang mengharuskan berdirinya peradilan di kabupaten/kota diwajibkan melalui Keputusan Presiden, itu berarti bahwa Keputusan Presiden tersebut merupakan campur tangan presiden terhadap berdirinya peradilan di kabupaten/kota;
3. Bahwa hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to letter*), melainkan menurut semangat dan memaknai lebih dalam dari Undang-Undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa



untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan dan kepastian hukum para pencari keadilan;

4. Bahwa, perselisihan hubungan industrial terjadi di mana-mana, baik dikota besar maupun di kota-kota kecil, bila para pencari keadilan adanya di kota-kota kecil yang diantaranya Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, dan kata-kota yang lainnya di seluruh Indonesia pada umumnya yang belum mempunyai pengadilan Hubungan Industrial, mereka para pencari keadilan harus menunggu "**Keputusan Presiden**" untuk berdirinya Pengadilan Hubungan Industrial, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah lama berlakunya sampai dengan 10 tahun lamanya, telah mengamanatkan untuk segera dibentuk, karena terhambat oleh campur tangannya pemerintah dalam hal "**Keputusan Presiden**" maka haruslah penyelenggara kekuasaan kehakiman segera membentuk peradilan khusus perselisihan hubungan industrial di Kabupaten/Kota.
5. Bahwa berdasarkan data-data di Pengadilan Negeri Kls IA Bandung yang berselisih hubungan industrial dari kota-kota kabupaten se Jawa Barat tersebut di atas, sangatlah mendominasi dibandingkan dengan perselisihan di kota provinsi, sehingga para pencari keadilan merasa hak konstitusionalnya sudah di "**cekal**" oleh adanya Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menegaskan berdirinya pengadilan industrial wajib melalui **Keputusan Presiden**;
6. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh konstitusi yakni hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga, termasuk hanya karena anggaran negara. Berkaitan dengan hal tersebut Pemohon seorang buruh yang mendampingi teman buruh lainnya yang saat ini sedang berproses di Mahkamah Agung. Dalam hal menyelesaikan perselisihan di pengadilan hubungan industrial Bandung yang secara finansial berperkara sangatlah terbatas dengan proses sangat panjang sehingga memakan waktu berbulan-bulan bahkan sampai setahun lebih. Itu merupakan fakta hukum telah dirugikan oleh adanya Pengadilan Hubungan Industrial yang berada pada radius di atas 100 KM yang tempatnya di ibu kota Provinsi Jawa Barat, dalam hal berselisih hubungan industrial yang beradius di atas 100 KM, tentunya telah menggunakan biaya yang tidak kecil yang harus





dikeluarkan oleh baik Pemohon maupun oleh pihak yang sedang berselisih seperti halnya perkara Putusan Nomor 37/G/2014/PHI/PN.BDG antara PT.DREAM SETOSA INDONESIA dengan 449 karyawannya yang dalam putusannya tidak mendapatkan hak apa-apa sehingga segala biaya yang sudah dikeluarkan dan ditambah dengan putusan tidak mendapat hak apapun dalam Amar putusannya sebagai berikut;

### **Mengadili**

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Provisi:**

- Menolak tuntutan provisi para penggugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya

#### **Dalam Rekonvensi**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga surat pemberhentian untuk pemberhentian kerja Nomor 281/HRD-DSI/XI/2013 tanggal 26 November 2013;
- Menyatakan para penggugat Konvensi/para tergugat Rekonvensi terbukti melanggar Pasal 140, Pasal 142 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 6 Kepmenakertrans RI Nomor 232 Tahun 2003 dan dikualifikasikan mengundurkan diri;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi terhitung sejak tanggal 27 November 2013 dengan kualifikasi mengundurkan diri;
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan biaya perkara ini kepada para penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat satu ribu rupiah);

Berkaitan dengan putusan tersebut di atas, kerugian yang dialami oleh pihak Pemohon maupun pihak pekerja tersebut sehingga hal-hal yang menyangkut proses dan teknis beracara menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 59 ayat (2) yang mewajibkan berdirinya pengadilan



industrial adanya keputusan Presiden itu, tidak ada pertimbangan Urgensinya, sehingga 10 tahun lamanya kerugian konstitusionalnya Pemohon dan potensi kerugian pihak yang dirugikan sangatlah tidak dipertimbangkan;

7. Bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) Khususnya pada frasa **“dengan keputusan presiden“** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28I ayat (2) Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;
8. Bahwa Norma yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) Khususnya pada frasa **“dengan Keputusan Presiden”** sangatlah tidak menggunakan pertimbangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, menegaskan **“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia “** Pasal 2 ayat (4) menegaskan **“ peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan“**, Pasal 4 ayat (3) **“ Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “;**
9. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Khususnya pada frasa **“dengan Keputusan Presiden“** sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan **“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”** dan ayat (2) menegaskan pula **“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi “;**



10. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) Khusus pada frasa **“Dengan keputusan Presiden”** telah menimbulkan kerugian dan diskriminatif bagi khususnya Pemohon yang berdomisili hukum di Kabupaten Karawang dan umumnya kabupaten/kota yang lain di seluruh wilayah Republik Negara Indonesia yang sedang dan akan berproses persidangan di Pengadilan Negeri Kls 1A Provinsi, sehingga harus pula dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, SH menegaskan terkait “persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara *empiris*. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat yang sudah jauh lebih maju; Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) Khususnya dalam frasa **‘dengan keputusan Presiden’** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menganut prinsip bebas dari diskriminatif, sehingga norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 *a quo* tersebut inkonstitusional;

#### IV. Petitum

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 6) Khususnya dalam frasa **“dengan keputusan Presiden”** bertentangan dengan UUD 1945.
3. Menyatakan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 6) Khususnya dalam frasa **“dengan keputusan**



**Presiden**” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Advokat dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Masih Bekerja di PT. Bukit Muria Jaya nomor LN/25/hrd-bmj/VII/2014;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Tugas & Inventaris Pengurus Perwakilan Karyawan LKS Bipartit (1995-1998) & Pengurus SPTP PT. Bukit Muria Jaya Periode 1999-2001;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK.027/Dependa.GPM/VIII/2005 tentang Pengukuhan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (DEPEN CAB GASPERMINDO) Karawang Periode 2005 – 2008;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat Tahun 1999;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat *Labour Working Group Labour Education Centre*;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Seminar Sehari Mengenai Undang-Undang Penyelesaian Hubungan Industrial Tahun 2004;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Seminar Sehari Sosialisasi UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kwitansi Biaya Perkara Sebesar Rp.



- 1.447.000,- pada Perkara Nomor 37/G/2014/PHI/PN.Bdg;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kwitansi Biaya Perkara Kasasi Sebesar Rp. 1.700.000,- pada PHI Nomor 55/kas/G/2014/PHI/PN.Bdg;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Perkara Nomor 37/G/2014/PHI/PN Bdg.;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Sebagian isi pasal Undang-undang Kekuasaan Kehakiman;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Pasal 59 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);
14. Bukti P-14 : Fotokopi isi Pasal Undang-Undang Dasar 1945;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356, selanjutnya disebut UU 2/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) khususnya Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;



- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 59 ayat (2) UU 2/2004 terhadap Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);



- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja di PT Bukit Muria Jaya dan juga berprofesi sebagai advokat yang sangat peduli terhadap advokasi ketenagakerjaan Indonesia.



Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya frasa “*dengan Keputusan Presiden*” dalam Pasal 59 ayat (2) UU 2/2004 yang selengkapnya menyatakan, “*Di Kabupaten/Kota terutama yang padat industri, dengan Keputusan Presiden harus segera dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat*”, yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang masing-masing menyatakan:

- **Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2):**

- (1) *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*
- (2) *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*

- **Pasal 27 ayat (1):**

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

- **Pasal 28D ayat (1):**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

- **Pasal 28H ayat (2)**

*“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”*

- **Pasal 28I ayat (2):**

*“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*





Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa sampai saat ini mendampingi 449 orang karyawan PT. Dream Sentosa Indonesia yang sedang berselisih dengan perusahaan tersebut di Pengadilan Hubungan Industrial Klas IA Bandung sampai dengan proses kasasi di Mahkamah Agung terkait pemutusan hubungan kerja, merasa dirugikan dengan ketentuan frasa “*dengan keputusan Presiden*” dalam Pasal 59 ayat (2) UU 2/2004 karena pembentukan pengadilan hubungan industrial bukan lagi didasarkan oleh amanat Undang-Undang melainkan harus berdasarkan keputusan Presiden, sehingga menjadi diskriminatif bagi sebuah kabupaten/kota yang berpenduduk mayoritas buruh/pekerja, serta menghambat penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut dirasakan oleh Pemohon yang sedang menangani perselisihan antara karyawan PT. Dream Sentosa Indonesia dengan perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja, karena jarak antara kabupaten dengan provinsi yang terlampau jauh, menyebabkan mahal biaya untuk melakukan advokasi di pengadilan hubungan industrial. Pemohon berharap adanya pembentukan peradilan hubungan industrial di kabupaten/kota tanpa menunggu adanya Keputusan Presiden sehingga pada saat Pemohon menangani atau melakukan advokasi perselisihan antara karyawan dengan sebuah perusahaan di pengadilan hubungan industrial tidak lagi perlu mengeluarkan biaya yang mahal dan menyita waktu yang banyak untuk menyelesaikannya;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat, Pemohon sebagai karyawan yang juga berprofesi sebagai advokat yang sangat peduli terhadap advokasi ketenagakerjaan Indonesia dan berhubungan dengan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya frasa “*dengan Keputusan Presiden*” dalam Pasal 59 ayat (2) UU 2/2004, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;



## Pendapat Mahkamah

### Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi **dapat** meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus permohonan *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstusionalitas frasa “*dengan Keputusan Presiden*” dalam Pasal 59 ayat (2) UU 2/2004 yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), berdasarkan dalil sebagaimana diuraikan di atas;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari permohonan Pemohon dan memeriksa bukti Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum. Peradilan harus bersifat independen serta *impartial* (tidak memihak). Peradilan yang bebas pada hakikatnya berkaitan dengan maksud untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan pihak lain. Sedangkan peradilan yang



independen harus menjadi puncak kearifan dan perekat sosial bagi para pihak yang bersengketa;

[3.12.2] Bahwa pembentukan lembaga peradilan dalam suatu negara hukum, seperti Indonesia, merupakan suatu keniscayaan. Akan mustahil kekuasaan politik pemerintahan dapat berjalan dengan benar dan adil jika tidak ada lembaga yang berfungsi menegakkan hukum dan mengadili sengketa antara anggota masyarakat dengan pemerintah, atau antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya. Selain itu, pengadilan juga bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materiil. Demikian pula halnya dengan pembentukan PHI yang merupakan pengadilan khusus yang berwenang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial yang sebelumnya diperiksa oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P);

[3.12.3] Bahwa dasar hukum pembentukan PHI adalah UU 2/2004 yang merupakan pengakuan di era industrialisasi bahwa perselisihan hubungan industrial menjadi lebih kompleks, sehingga memerlukan penggantian perundang-undangan yang lama dan pembentukan institusi baru serta mekanisme yang memastikan penyelesaian yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

[3.12.4] Bahwa menurut Mahkamah, mekanisme pembentukan PHI di suatu wilayah dengan melalui Keputusan Presiden merupakan perintah UU 2/2004 itu sendiri yang tidak dapat diartikan sebagai campur tangan Pemerintah terhadap PHI karena Presiden-lah pemegang kekuasaan yang melaksanakan Undang-Undang [vide Pasal 4 ayat (1) UUD 1945]. Keputusan Presiden menjadi dasar hukum pembentukan pengadilan, dalam hal ini PHI sebagai peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Menurut Mahkamah, perintah Undang-Undang tersebut adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Aswanto, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal lima, bulan November, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal sebelas, bulan November, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **Pukul 15.48 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Aswanto, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil



Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

**KETUA,**

ttd

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Arief Hidayat**

ttd

**Muhammad Alim**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Saiful Anwar**